

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 009/HK.01.01/K.KN-07/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 008/HK.01.01/K.KN-07/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MELAWI DALAM RANGKA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se Kabupaten Melawi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- b. Bahwa menindaklanjuti dari Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 46/OT.00/K.KN/09/2022, Tanggal 26 September 2022, Hal : Instruksi Pleno untuk menindaklanjuti Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 pada Angka 2, Bahwa pelaksanaan Pleno adalah untuk merubah atau merevisi Koordinator Divisi sebagaimana penetapan Divisi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 orang maupun 3 orang; dan
- c. Bahwa pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2022, Tanggal 8 September 2022, Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022, Tanggal 10 September 2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 174/KP.01/K.KN/09/2022, Tanggal 12 September 2022, Hal Pembentukan Panwaslu Kecamatan; dan

4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, Nomorn : 030/BA-PLENO/K.KN-07/10/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 terkait dengan Perubahan Nama Jabatan Ketua Pokja dan Penetapan Nama – nama Kelompok Kerja (Pokja).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 008/HK.01.01/K.KN-07/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MELAWI DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Merubah Nama pada lampiran untuk Jabatan Ketua Pokja dan Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (satu) Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se Kabupaten Melawi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Melawi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Melawi

Pada tanggal : 03 Oktober 2022



KETUA,

Johani, S.Pd.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SE KABUPATEN MELAWI DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK

TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Koordinator Divisi SDM, Pendidikan, Pelatihan & Datin	Ketua
2	Fredrik Angga Prayoga, A.Md.	Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Sekretaris
3	Erwin Nurjadin, SE.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
4	Hamka, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
5	Najarianus, S.Kom.	Staf Pelaksana Divisi SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
6	Fahmi Kurniawan, S.T.	Staf Pelaksana Divisi SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
7	Ambia, S.Ag.	Kepala Madrasah Aliyah Baitul Mal Pancasila Nanga Pinoh	Anggota



KETUA,

Johani, S.Pd.